BAB II

MUSHĀRAKAH, AKAD DAN DENDA MENURUT ISLAM

A. Mushārakah

1. Definisi *Mushārakah*

Secara etimologi kata *mushārakah* diambil dari kata *shirkah* yang berarti *al-Iḥtilaṭ* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. *Shirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Secara terminologi *shirkah* adalah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang berserikat, ada bebarapa definisi *shirkah* yang dikemukanan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut:

Menurut ulama Malikiyah *shirkah* adalah Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.⁴ Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.⁵ Ulama Syafii dan Hanabilah mendefinisikan *shirkah* adalah Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka

¹ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006), 125.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 165

³ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 446

⁴ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 165

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 5 Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441

sepakati.⁶ Sedangkan ulama Hanafiah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.⁷

Dari definisi-difinisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *mushārakah*. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *mushārakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2. Dasar Hukum *Mushārakah*

Dalil yang mendasari akad *shirkah* dapat dilihat dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun dasar hukum *shirkah* meliputi :

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi mushārakah Firman Allah SWT QS. An-Nisā' ayat 12 :

Artinya:...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu......8

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 166

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 174

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 103

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, QS. Ash-Shād ayat 24:

Artinya:...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini....9

Ayat yang pertama, menurut para ulama fiqh berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian harta warisan. 10 Ayat yang kedua menunjukan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Namun perserikatan harta haruslah saling menguntungkan, tidak merugikan salah satu pihak. 11

b. Hadis

Hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi shirkah adalah:

Artinya: Dari Hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda, Allah SWT berfirman. Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang bersekutu selama salah seoarang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka. (HR. Abu Daud dan sahihkan oleh Al-Hakim)¹²

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 650-651

¹⁰ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, 166

¹¹ M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 124

¹² Abdul Aziz bin Jalawi, *Al-Kutub Al-Sittah*, (Riyadh: Darus salam, 1429), 1486

Makna Hadis, "Sesungguhnya Allah SWT bersama keduanya," yakni dalam hal pemeliharaan, pengayoman dan pemberian bantuan harta kepada keduanya, serta menurunkan berkah dalam perdagangan keduanya. 13 Jika salah satu di antara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya. 14

3. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mushārakah* ada dua, yaitu ijab dan kabul yang menentukan adanya *mushārakah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada tiga yaitu: *ṣīghat, 'aqidaīn* (dua orang yang melakukan transaksi), dan obyek yang ditransaksikan. Adapun yang menjadi syarat *mushārakah* menurut kesepakatan ulama yaitu:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian dapat terwujud bila seseorang tersebut merdeka, *baligh*, dan pandai.
- b. Modal *shirkah* diketahui.
- c. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku.¹⁷

-

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul AS-Salam Syarah Bulughul Maram Terjemahan*, (Jakarta: Darus Sunnah Preess, 2010), 711

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 5 Terjemah*, 443

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2012), 220

¹⁷ Ibid., 221

4. Macam-Macam *Mushārakah*

Mushārakah ada dua jenis yakni mushārakah 'amlāk dan mushārakah 'uqūd. mushārakah 'amlāk adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa adanya transaksi shirkah sebelumnya, jadi shirkah terjadi secara langsung. Bentuk shirkah 'amlāk ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu 'amlāk jabr dan 'amlāk ikhtiyār¹8.

Amlāk jabr ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. 19 Contohnya dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Sedangkan 'amlāk ikhtiyār adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyār keduanya. 20 Terjadinya suatu persekutuan secara otomatis tetapi bebas. Contoh dari persekutuan ini dapat dilihat apabila 2 orang atau lebih mendapat hadiah atau wasiat bersama pihak ketiga.

Kedua adalah *mushārakah 'uqūd* yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.²¹ *mushārakah* yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *mushārakah*. Mereka pun sepakat untuk

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 5 Terjemah*, 445

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 130

²⁰ Ibid, 13

²¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Terjemah 18, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 176

berbagi keuntungan dan kerugian. *Mushārakah* akad terbagi menjadi shirkah 'inān, shirkah mufāwadah, shirkah abdan, shirkah wujūh.

Pengertian macam-macam *Shirkah* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Shirkah 'Inān

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih dengan cara masing-masing menyertakan modalnya dan bersama dalam usaha, baik dalam perdagangan maupun industri.²² Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan mereka.²³

2) Shirkah Mufawadah

Adalah kontrak kerja sama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.²⁴ Kerjsama ini disyaratkan sama dalam modal dan sama pula dalam berusaha. Dengan demikian, syarat utama dari *mushārakah mufāwadah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 247

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. III, 2009), 92.

²⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 52.

3) Shirkah Abdan

Adalah kontrak kerja sama atau pencampuran tenaga antara dua pihak atau lebih biasa disebut kerjasama profesi. Contoh *Shirkah Abdan* atau kerja sama ini adalah beberapa penjahit yang membuka toko jahit mereka bekerja sama sesuai dengan keterampilannya yaitu menjahit dan mengerjakan pesanan jahit secara bersama-sama, modal mereka bukan uang namun profesi.²⁵

4) Shirkah Wujūh

Adalah akad antara dua orang atau lebih tanpa harus memiliki modal.²⁶ Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.²⁷ mushārakah wujūh tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut.

5) Shirkah Mudārabah

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang di mana pihak pertama sebagai *ṣahibul māl* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut

.

²⁵ Ibid.,

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 5 Terjemah*, 447

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 93.

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut²⁸

5. Berakhirnya Akad *Mushārakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *shirkah* secara umum yaitu:

- a. Salah satu pihak mengakhiri *mushārakah* setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal itu.
- Salah satu pihak kehilangan kecakapan atau keahlian mengelolah harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.²⁹
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.
- f. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.³⁰
- 6. Aplikasi Pembiayaan *Mushārakah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

 Penjelasan mengenai *mushārakah* sebagai salah satu produk
 pembiayaan dalam bank syariah tidak berbeda jauh dengan teori-teori

.

²⁸ Ibid., 97

²⁹ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 59

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 93.

mushārakah dalam *fiqh* klasik, baik pengertian, landasan hukum, prinsip-prinsip, macam-macam, maupun syarat dan rukunnya. Semua bank syariah juga mengadopsi prinsip-prinsip, dan bahkan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam *fiqh* klasik. Model *mushārakah* sering dilaksanakan di bank syariah dalam bentuk:

a. Pembiayaan Proyek

Mushārakah biasanya digunakan untuk membiayai proyekproyek di mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut sebesar pokok investasi bank ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan atau keuntungan proyek.

b. Modal Ventura

Pada lembaga khusus yang diizinkan melakukan kegiatan usaha investasi pada perusahaan atau proyek khusus, *mushārakah* sering diterapkan sebagai model modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai jangka waktunya, bank dapat menarik investasinya sekaligus atau bertahap sesuai dengan tahapan hasil usaha.³¹

³¹ Ibid., 93-94

B. Akad

1. Definisi Akad

Kata Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.³²Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.³³

Secara khusus akad berarti perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan *syara*' yang berdampak pada objeknya. Dalam akad biasanya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Dengan demikian ijab kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada kerelaan dan syariat Islam.³⁴

٠

³² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 97

³³ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 35

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah*, 420

Abu Bakar Al-Jashshash memberikan definisi mengenai akad, beliau berkata: "setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakan secara wajib, atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, maka maksudnya adalah *iltizām* (mengharuskan) untuk menunaikan janji terhadap apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.35

Rukun Akad

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat³⁶, yaitu:

- a. Para pihak berakad (al-'aqidain), adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memilik<mark>i kecakapan dala</mark>m melakukan perbuatan hukum.³⁷
- b. Pernyataan kehendak para pihak (shigat al-'aqd) adalah perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. *Sighat* dilakukan dengan empat cara, lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.³⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ijab kabul ini adalah kesepakatan.³⁹
- c. Objek akad (mahallu al-'aqd) objek akad harus ada ketika terjadi akad harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad⁴⁰

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 16

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 27

³⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 72

³⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 69

³⁹ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁰ Ascarya, Akad dan produk bank syariah, 35

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) tujuan akad haruslah jelas dan tidak bertentangan dengan syariat. ⁴¹

Bagi mahzab Hanafi rukun akad hanyalah pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang akan mengadakan akad atau perjanjian yaitu berupa ijab dan kabul. Adapun hal lain yang dipandang sebagai rukun akad sebagaimana sudah dijelaskan di atas, menurut mahzab Hanafi dipandang sebagai hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak perjanjian.⁴²

3. Syarat-syarat Akad

Syarat akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad bisa terjadi, syarat ini terbagi dua, yaitu:

- a. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan⁴³

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai akad sebagai berikut:

 Kecakapan para pihak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.

⁴¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 72

⁴² Hasbi Hasan, *Pemikiran dan perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Grahamata Publishing, 2011), 106

⁴³ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, 35

- 2) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)⁴⁴
- 3) Obyek akad dapat diserahkan,
- 4) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- Obyek akad dapat ditransaksikan artinya berupa benda bernilai dan dimiliki,
- 6) Akad tidak bertentangan dengan hukum Islam, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan orang yang memiliki barang.⁴⁵

Syarat-syarat ini beserta rukun akad yang telah disebutkan dan yang sudah dijelaskan di atas dinamakan syarat-syarat pokok akad perjanjian, apabila syarat-syarat pokok akad ini tidak terpenuhi, maka akad semacam ini disebut akad *batil*. Karena akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat pokok akad.

4. Macam-macam akad menurut keabsahannya

a. Akad *sahih*

Akad *sahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara*'. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad *sahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak sahih

Akad tidak *sahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Ulama Hanafiyah membagi akad ini menjadi dua macam, yaitu akad *batil* dan akad *fasid*. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad

-

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 98

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah*, 493-495

itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Sedangkan akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang *batil* dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah.⁴⁶

5. Dampak-dampak Akad

Akad adalah suatu ikatan yang dijalin dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu hal tertentu. Dalam melakukan suatu akad ada dampak-dampak yang timbul dari akad tersebut, yaitu hak dan kewajiban para pihak. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban salah satu bagi pihak lain begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak adalah hak bagi pihak yang lain.

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas segala sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dalam Islam hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh *syara*'. Secara umum hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ulama *fiqh* telah sepakat menyatakan sabab hak adalah *syara*'. Namun adakalanya *syara*' menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sabab dan adakalanya melalui suatu sebab. Maksud dari sebab dan penyebab di sini adalah sebab-sebab yang berasal dari *syara*' atau diakui ada *syara*'. Atas dasar itu menurut Ulama *fiqh* sumber hak itu ada (5) lima yaitu:

a. *Syara'*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108

- b. Akad, seperti akad jual beli, hibah, wakaf dalam pemindahan hak milik.
- c. Kehendak pribadi.
- d. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti ganti rugi ketika merusak barang milik orang lain ⁴⁷

Kewajiban dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad diistilahkan sebagai *Iltizām*. Secara istilah *iltizām* adalah hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁴⁸ Adapun yang menjadi sumber utama *iltizām* adalah:

- a. Akad yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan.
- b. Kehendak sepihak, yaitu keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu.
- c. Perbuatan yang bermanfaat, seperti menolong orang yang membutuhkan pertolongan.
- d. Perbuatan yang merugikan, seperti ketika merusak barang milik orang lain yang, yang merusak wajib mengganti barang tersebut.⁴⁹

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan

⁴⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 70-78

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 4 Terjemah*, 538

⁴⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 82

dalam perjanjian yang telah merka sepakati, sebab di dalam Al-Quran di jelaskan dalam surat *Al-Ma'idah* ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, yang terjalin melalui pengakuan kepada Allah SWT dan dengan beriman kepada nabi-Nya, demikian juga perjanjian yang terjalin antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Semua pihak harus menghormati perjanjian yang sudah mereka sepakati. Oleh karena itu setiap perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuanya, selain itu akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan). Sebabsebab terjadinya *fasakh* sebagai berikut:

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, akad yang *fasid* (rusak),
- b. Dengan sebab adanya *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*, atau *kiyār ru'yah*.

⁵⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 141

⁵² M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 6

- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatlkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* ini disebut *iqālah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.⁵³

C. Denda Menurut Hukum Islam

1. Definisi Ta'zīr

Secara bahasa, *ta'zīr* bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna, *at-ta'dib* (pendidikan) dan *at-tankīl* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zīr* secara *syara'* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam hukuman *hadd* dan *kafarāt*. Yang dimaksud adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan.

.

⁵³ Ibid.,102

⁵⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem sanski dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 7 Terjemah*, 523

⁵⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 548

Bentuk hukuman ta'zīr tidak ditetapkan secara spesifik oleh syara', bentuk sanksinya tidak mengikat. Ta'zīr menerima pemaafan dan pengguguran sanksi. *Ta'zīr* menurut terminologi *fiqh* Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan kafarāt atau dengan kata lain, ta'zīr adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.⁵⁷

ta'zīr ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatanya, pelanggaran yang dilakukannya, kejahatan yang besar dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercap<mark>ai tujuan sanksinya, yakni pencegahan. Begitu pula</mark> dengan kejahatan tingkat kecil, akan dikenai sanksi yang ringan. Sanksi ta'zīrtidak boleh melampui batas, agar tidak mendzalimi pelaku pelanggaran tersebut.58

Pembagian Ta'zīr

Ulama *fiqh* membagi *ta'zīr* kepada dua bentuk, yaitu:

a. *Al-ta'zīr 'alā al-ma'āsi* (ta'zīr terhadap perbuatan maksiat) Menurut ahli figh, yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan *syara'* dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara'. Perbuatan ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah SWT, tetapi juga yang menyangkut hak-hak pribadi.

⁵⁷ Sayvid Sabig, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 159.

⁵⁸ Abdurrahman al-Maliki, Sistem sanski dalam Islam, 244

b. *Al-ta'zīr li al-maslaḥah al-'āmmah (ta'zīr* untuk kemaslahatan umum)

Menurut kesepakatan ahli *fiqh*, pada prinsip jarimah *ta'zīr* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk *jarimah ta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, *jarimah ta'zīr* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama *fiqh*, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama *fiqh*, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *ta'zīr*.⁵⁹

3. Bentuk Hukuman *Ta'zīr*

Menurut ulama *fiqh ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, sampai yang paling berat. Hukuman ringan seperti menasehati atau menegur, mencela, pencabutan hak, publikasi atau mempermalukannya di depan umum, ancaman melenyapkan harta, mengubah bentuk harta dan ganti rugi. Hukuman yang terberat, seperti hukuman mati, salib, penjara, pemboikotan, pengasingan.⁶⁰ Hukuman tersebut bisa diklasifikasikan lagi yaitu bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani

-

⁵⁹ Ibid., 177-1772

⁶⁰ Abdurrahman al-Maliki, Sistem sanski dalam Islam, 250-258

sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.⁶¹

Tidak boleh menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dengan cara membakar tubuh manusia, merusak organ tubuh, mencukur janggut, merusak rumah, mencabut tanaman kebun, merusak lahan, buah-buahan dan pepohonan. Sebagaimana tidak boleh memotong hidung, daun telinga, bibir, atau memotong jari-jari, sebab hal-hal seperti itu belum perah dilakukan oleh para sahabat⁶²

4. Hukuman Denda

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam jarimah *ta'zīr* terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*. Misalnya, dalam kasus seseorang yang tidak mau melaksanakan sholat, lalu menurut pertimbangan hakim ia harus dikenakan hukuman denda sejumlah uang untuk setiap sholat yang ditinggalkannya. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim, karena menurut pertimbangannya, jika hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, tidak akan tercapai tujuan hukumannya itu.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafii, Imam Abu Hanifah serta ulama sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zīr*. Menurut mereka campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zīr*, akan memberikan peluang kepada orang-orang zalim untuk mengambil dan

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1773

⁶² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 164

merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingannya sendiri dan hal itu termasuk dalam larangann Allah SWT, sebgaimana tercantum pada Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

Menurut ulama mazhab Hanbali, mazhab Syafii termasuk Ibnu Taimiyah berbeda pendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada pelaku pidana sehingga menimbulkan efek jera atau edukatif agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnnya. ⁶⁴ Ulama Malikiyah memperbolehkan sanksi denda dan harta dari denda tersebut disedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai pelajaran bagi si pelaku agar tidak melakukannya lagi. ⁶⁵

Dalam aktifitas di Lembaga Keuangan Syariah penerapan denda diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi

.

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 30

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, 1773

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 7 Terjemah, 530

atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa denda yang diberikan kepada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dengan disengaja, bagi nasabah yang tidak mampu disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan denda, nasabah yang tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenai denda. Sanksi ini bersifat *ta'zīr* yaitu bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan kewajibannya. Besaran sanksi denda ditentukan berdasarkan kesepaktan pada awal pembuatan akad. Dana dari hasil denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial⁶⁶.

-

⁶⁶ Lihat Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.